

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, lahir tanggal 08 Juli 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Dafa Aditiya, S.H., Advokat pada Kantot Muhamad Dafa Aditiya, S.H., berkedudukan di Jalan Khabdul Rahman No. 9, Purwakarta, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan alamat elektronik email *Adityadafa27@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/Pdt.G Banding/X/2024, tanggal 22 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta nomor 1257/K/XII/2024, tanggal 24 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir tanggal 02 Februari 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tigor Einstein, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firm Hukum Tigor Einstein Sinaga & Partners, berkedudukan di MTH Square Ground Floor (GF) A4/A, Jalan Letjend M.T. Haryono No. Kav. 10 Bidara Cina, Jakarta Timur, 13330, dengan alamat elektronik email *igorsinaga1214@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024, terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor
7/K/I/2025, tanggal 6 Januari 2025, dahulu sebagai
Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa tanah seluas 665 m² enam ratus enam puluh lima meter persegi berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor xxx/Desa Mekargalih gambar situasi nomor xxx, terletak di - Kabupaten Purwakarta, sekarang dikenal Rumah Makan xxx, - Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas :
 - sebelah Timur berbatasan dengan selokan;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan kecil;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tetangga;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas sebagaimana disebutkan pada diktum nomor 2 putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkannya secara natura kepada Penggugat bagiannya dan jika tidak dapat di bagi secara natura dijual dimuka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 3;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.350.500,00,. (satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Pwk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Purwakarta dan diunggah dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang di ajukan oleh Pemohon banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Pwk tertanggal 18 Desember 2024 selanjutnya mengadili sendiri :

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Menerima Memori Banding Pemohon banding/Tergugat seluruhnya;
3. Menetapkan Harta Berupa Tanah seluas 665 m²enam ratus enam puluh lima meter persegi berikut bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor xxx/Desa Mekargalih gambar situasi nomor xxx, terletak di - kabupaten purwakarta, sekarang dikenal Rumah Makan xxx, -

Kapupaten Purwakarta dengan batas-batas :

- sebelah timur berbatasan dengan selokan;
- sebelah barat berbatasan dengan jalanraya;
- sebelah utara berbatasan dengan jalan kecil;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tetangga;

Adalah batas batas yang salah dan bukan/ tidak dapat diterima sebagai harta Bersama;

4. Menolak setidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;
- a t a u

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa , mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai keadilan, kemanfaatan , kelayakan dan kepatutan bagi para Pencari Keadilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Purwakarta dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, pada pokoknya memohon agar:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:194/Pdt.G/2024/PA.Pwk Tanggal 22 Juli 2024
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana verifikasi Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Pwk pada tanggal 21 Januari 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana verifikasi Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Pwk pada tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 18 Februari 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 35/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 18 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024 dan pada saat pembacaan putusan perkara

yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 19 Desember 2024 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 6 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Eelektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadulan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Muhammad Ismet, S.Ag., M.H. dimana sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sesuai maksud abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo, juga membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding bukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili baik relative maupun absolut, melainkan eksepsi kekurangan pihak (eksepsi plurium litis consortium). Oleh karenanya Majelis Tingkat Banding sependapat pemeriksaan atas eksepsi

tersebut bersamaan dengan pemeriksaan pada pokok perkara (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan atas eksepsi Pembanding tersebut dengan baik dan benar, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya amar atas eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya angka 2, 3 dan 4 (vide: Surat Gugatan halaman 2-3) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding. Atas dalil Terbanding tersebut, Pembanding telah mengakuinya atau setidaknya tidak dibantah, hal ini sebagaimana ternyata dalam jawaban Pembanding angka 2 (vide; Berita Acara Sidang halaman 37) Jo. Memori Banding Pembanding halaman 1 yang menyatakan “Bahwa Pembanding semula Tergugat menerima secara penuh pertimbangan majelis yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan rumah makan xxx yang diagunkan ke pihak Bank Negara Indonesia Cabang Purwakarta telah lunas sejak 20 Desember 2023...”, namun pengakuan Pembanding tersebut tidak bersipat murni (*aveu pur et simple*) melainkan pengakuan yang berklausula, yaitu pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersipat membebaskan sebagaimana dijelaskan dalam posita jawaban Pembanding angka 2.1-2.4, 3, 4 dan 5 (vide: Berita Acara Sidang halaman 37-40) Jo. angka 2 dan 3 (vide: Memori Banding halaman 6 dan 7);

Menimbang, bahwa atas pengakuan yang berklausula tersebut Pembanding dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada tingkat pertama, Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil klausulanya. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan: “Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mendapatkan

Surat Restrukturisasi pada tanggal 20 Desember 2024 yang tidak sempat diajukan pada saat pembuktian terdahulu”. Hal tersebut telah memperkokoh sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo, Sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding bersamaan dengan Memori Banding, Majelis Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkannya karena akan bertentangan dengan Azas Imparsialitas. Oleh karenanya atas bukti-bukti yang diajukan Pembanding pada tingkat banding perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa peralihan hak dan bentuk pembebanan apa pun atas obyek sengketa yang diakui dan atau telah ditetapkan sebagai harta bersama harus dilakukan oleh pihak suami istri secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari dalil-dalil dalam gugatan, replik serta kesimpulannya, dianggap telah cukup dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah;
- III. Membebaskan pada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
Hakim Anggota

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

